



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2023/PN Bbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bobong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROSMINA ALIAS MINA**
2. Tempat lahir : Lede
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/2 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lede, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Bobong Nomor 11/Pid.B/2023/PN Bbg tanggal 26 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2023/PN Bbg tanggal 26 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
berupa 1 (satu) potong besi dengan panjang 57 cm dan berdiameter 5 cm, dirampas dan dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan ringan-ringannya dan seadil-adilnya karena Terdakwa berterus terang, mengakui, dan menyesali perbuatannya, tidak mempersulit jalannya persidangan, sopan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan seorang ibu yang masih perlu memberikan ASI kepada anaknya, serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ROSMINA alias MINA, pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira jam 17.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2022, bertempat di Desa Lede Kec. Lede Kab. Pulau Taliabu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong, *melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat*, terhadap korban SRI YULIANI, A.md. Keb alias YULI dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa ROSMINA alias MINA berjalan di depan rumah Korban SRI YULIANI, A.md. Keb alias YULI sambil membawa anaknya, kemudian korban SRI YULIANI alias YULI memanggil terdakwa ROSMINA alias MINA dan menanyakan terkait pembayaran sewa kamar di kapal kepada terdakwa ROSMINA alias MINA kemudian terjadi percekocokan di antara terdakwa ROSMINA alias MINA dan korban SRI YULIANI, A.md. Keb. alias YULI kemudian terdakwa ROSMINA alias MINA yang dalam keadaan emosi

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi mengambil sepotong besi dengan Panjang 57CM dan diameter 5CM lalu terdakwa ROSMINA alias MINA mendatangi kembali korban SRI YULIANI, A.md. Keb. alias YULI dan langsung mengayunkan besi tersebut menggunakan kedua tangannya ke arah korban SRI YULIANI, A.md. Keb. alias YULI sebanyak satu kali sehingga korban SRI YULIANI, A.md. Keb. alias YULI dengan seketika menangkis besi tersebut menggunakan tangan kirinya kemudian beberapa orang/tetangga meleraikan korban SRI YULIANI, A.md. Keb. alias YULI dan terdakwa ROSMINA alias MINA.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban SRI YULIANI, A.md. Keb. alias YULI mengalami luka berat yang dibuktikan dengan Surat *Visum et Repertum* Nomor: 337/23/UPTD-RSUD/BBG/XI/2022 tanggal 12 November 2022 yang ditanda tangani dr. Virginia Lestari R, selaku Dokter Umum di Rumah Sakit Umum Daerah Bobong dengan hasil pemeriksaan:

- Ditemukan sebelas sentimeter dari siku kiri luka memar seluas tiga kali empat sentimeter, berwarna merah, bengkak
- Ditemukan empat sentimeter dari pergelangan tangan kiri luka memar satu kali satu sentimeter, merah dan bengkak.
- Ditemukan luka lecet di pergelangan tangan kiri dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma satu milimeter berwarna merah.

Diperoleh kesimpulan ditemukan luka memar di lengan kiri bawah dan luka lecet di pergelangan tangan kiri yang diakibatkan kekerasan benda tumpul. Luka ini dapat menyebabkan halangan dalam menjalankan mata pencaharian korban.

Dan berdasarkan hasil foto rontgen dari Rumah Sakit Claire Medika Luwuk No. RM: 2022 11 0100 tertanggal 14 November 2022 a.n. Sri Yuliani yang ditandatangani oleh dr. Novita, Sp.Rad, yang dikuatkan dengan keterangan ahli dr. Bhaktiar Mulya Jaya diperoleh kesimpulan bahwa terdapat patah tulang terbentuk miring pada bagian 1/3 ujung tulang tangan kiri bagian bawah.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa ROSMINA alias MINA, pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira jam 17.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2022, bertempat di Desa Lede Kec. Lede Kab. Pulau Taliabu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong, melakukan penganiayaan,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap korban SRI YULIANI, A.md. Keb alias YULI dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa ROSMINA alias MINA berjalan di depan rumah Korban SRI YULIANI, A.md. Keb alias YULI sambil membawa anaknya, kemudian korban SRI YULIANI alias YULI memanggil terdakwa ROSMINA alias MINA dan menanyakan terkait pembayaran sewa kamar di kapal kepada terdakwa ROSMINA alias MINA kemudian terjadi percekcoakan di antara terdakwa ROSMINA alias MINA dan korban SRI YULIANI, A.md. Keb. alias YULI kemudian terdakwa ROSMINA alias MINA yang dalam keadaan emosi pergi mengambil sepotong besi dengan Panjang 57CM dan diameter 5CM lalu terdakwa ROSMINA alias MINA mendatangi kembali korban SRI YULIANI, A.md. Keb. alias YULI dan langsung mengayunkan besi tersebut menggunakan kedua tangannya ke arah korban SRI YULIANI, A.md. Keb. alias YULI sebanyak satu kali sehingga korban SRI YULIANI, A.md. Keb. alias YULI dengan seketika menangkis besi tersebut menggunakan tangan kirinya kemudian beberapa orang/tetangga meleraikan korban SRI YULIANI, A.md. Keb. alias YULI dan terdakwa ROSMINA alias MINA.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban SRI YULIANI, A.md. Keb alias YULI mengalami luka yang dibuktikan dengan Surat Visum et Repertum Nomor: 337/23/UPTD-RSUD/BBG/XI/2022 tanggal 12 November 2022 yang ditanda tangani dr. Virginia Lestari R, selaku Dokter Umum di Rumah Sakit Umum Daerah Bobong dengan hasil pemeriksaan:
 - Ditemukan sebelas sentimeter dari siku kiri luka memar seluas tiga kali empat sentimeter, berwarna merah, bengkak
 - Ditemukan empat sentimeter dari pergelangan tangan kiri luka memar satu kali satu sentimeter, merah dan bengkak.
 - Ditemukan luka lecet di pergelangan tangan kiri dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma satu milimeter berwarna merah.

Diperoleh kesimpulan ditemukan luka memar di lengan kiri bawah dan luka lecet di pergelangan tangan kiri yang di akibatkan kekerasan benda tumpul. Luka ini dapat menyebabkan halangan dalam menjalankan mata pencaharian korban.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sri Yuliani, Amd.Keb., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Sri Yuliani mengerti dihadirkan di muka persidangan berkaitan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Sri Yuliani;
 - Bahwa Saksi Sri Yuliani mengenal Terdakwa dan membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Penyidik;
 - Bahwa Saksi Sri Yuliani menerangkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Sri Yuliani di Desa Lede Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 pukul 17.30 WIT;
 - Bahwa Saksi Sri Yuliani menerangkan bermula saat Saksi Sri Yuliani dalam perjalanan ke Kendari menggunakan kapal laut, Saksi Sri Yuliani hendak menyewa kamar dan membayar biaya sewa kepada suami Terdakwa sebagai ABK sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian sesampainya di Kendari Saksi Sri Yuliani menanyakan kembali biaya sewa kepada suami Terdakwa kemudian dijawab oleh suami Terdakwa "terserah ibu saja" akhirnya Saksi Sri Yuliani memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi Sri Yuliani selanjutnya kembali ke Desa Lede Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 pukul 17.30 WIT, kemudian Saksi Sri Yuliani bertemu dengan Terdakwa yang sedang menggendong anaknya di para-para/gazebo dan menanyakan "berapa hutangku, kenapa kamu ceritakan saya di tetangga, saya malu, apa yang kamu dengar dari suamimu" kemudian dijawab oleh Terdakwa "saya tidak bercerita, hanya main-main saja", lalu Saksi Sri Yuliani menaruh uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di atas para-para/gazebo tetapi Terdakwa menolah uang tersebut;
 - Bahwa Saksi Sri Yuliani selanjutnya tetap memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa namun Terdakwa tetap mengomel sambil berjalan, kemudian Saksi Sri Yuliani mengambil sebatang kayu jari-jari pagar yang tergeletak di tanah untuk mengusir kucing yang sering masuk rumah Saksi Sri Yuliani setelah itu kayu tersebut dibuang sambil berkata "ambil uangmu yang ini untuk jatah anakmu, yang lalu dua ratus ribu jatah anak tirimu", mendengar kalimat tersebut tiba-tiba Terdakwa yang sudah tidak menggendong anaknya memegang sepotong besi dengan panjang 57 (lima puluh tujuh) sentimeter dan berdiameter 5

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Bbg



(lima) sentimeter dan mengayunkannya ke arah kepala Saksi Sri Yuliani sebanyak satu kali yang ditangkis oleh Saksi Sri Yuliani menggunakan tangan kiri;

- Bahwa Saksi Sri Yuliani yang merasakan kesakitan pergi menggunakan sepeda motor untuk melaporkan perbuatan Terdakwa lalu ke Puskesmas Lede, tetapi karena peralatan yang tidak memadai maka Saksi Sri Yuliani dirujuk untuk Visum et Repertum di RSUD Bobong kemudian dirujuk kembali ke Rumah Sakit Claire Medika di Luwuk;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sri Yuliani harus beberapa kali periksa ke rumah sakit dan disarankan untuk operasi pemasangan pen agar kondisinya kembali normal, tetapi Saksi Sri Yuliani tidak dapat melakukannya karena tidak ada biaya operasi;
- Bahwa Saksi Sri Yuliani tidak bekerja selama 2 (dua) bulan karena tangan kirinya belum dapat digunakan sebagaimana mestinya, bahkan sampai sekarang belum bisa mengangkat beban yang berat termasuk saat bekerja di Puskesmas;
- Terhadap keterangan Saksi Sri Yuliani, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapat:
 - Saksi Sri Yuliani mengambil kayu jari-jari pagar yang masih menempel di pagar dan tidak digunakan untuk mengusir kucing, melainkan untuk memukul Terdakwa yang masih menggendong anak Terdakwa;
 - Saksi Sri Yuliani tidak menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melainkan dilempar di para-para/gazebo;
- Terhadap keberatan dan pendapat Terdakwa, Saksi Sri Yuliani menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. Saksi Rostanti Badia, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rostanti Badia mengerti dihadirkan di muka persidangan berkaitan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Sri Yuliani;
- Bahwa Saksi Rostanti Badia mengenal Terdakwa dan membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi Rostanti Badia menerangkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Sri Yuliani di Desa Lede Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 pukul 17.30 WIT;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Rostanti Badia menerangkan Terdakwa memukul Saksi Sri Yuliani menggunakan sepotong besi dengan panjang 57 (lima puluh tujuh) sentimeter dan berdiameter 5 (lima) sentimeter;
 - Bahwa Saksi Rostanti Badia mengetahui sebelum terjadi pemukulan Terdakwa dan Saksi Sri Yuliani sempat adu mulut tetapi tidak tahu mengenai apa karena Saksi Rostanti Badia baru saja tiba dan melihatnya dari jauh;
 - Bahwa Saksi Rostanti Badia melihat juga Saksi Sri Yuliani mengambil kayu bekas dinding jari-jari pagar namun tidak mengetahui berasal dari mana dan digunakan untuk apa kemudian Saksi Sri Yuliani meletakkan kembali kayu tersebut;
 - Bahwa Saksi Rostanti Badia menerangkan Terdakwa tiba-tiba datang dari belakang Saksi Sri Yuliani kemudian memukul ke arah kepala Saksi Sri Yuliani tetapi ditangkis oleh tangan kiri Saksi Sri Yuliani;
 - Bahwa Saksi Rostanti Badia mengetahui Saksi Sri Yuliani tidak dapat bekerja atau tidak masuk kerja selama 1 (satu) bulan setelah dipukul oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi Rostanti Badia, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapat:
 - Saksi Rostanti Badia melihat Terdakwa dipukul oleh Saksi Sri Yuliani dan kayu tersebut tidak diletakkan oleh Saksi Sri Yuliani melainkan diambil atau dirampas oleh orang tua Saksi Rostanti Badia dari Saksi Sri Yuliani;
 - Terhadap keberatan dan pendapat Terdakwa, Saksi Rostanti Badia menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;
3. Saksi Yanti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Yanti mengerti dihadirkan di muka persidangan berkaitan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Sri Yuliani;
 - Bahwa Saksi Yanti mengenal Terdakwa dan membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Penyidik;
 - Bahwa Saksi Yanti menerangkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Sri Yuliani di Desa Lede Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 pukul 17.30 WIT;
 - Bahwa Saksi Yanti menerangkan Terdakwa memukul Saksi Sri Yuliani menggunakan sepotong besi dengan panjang 57 (lima puluh tujuh) sentimeter dan berdiameter 5 (lima) sentimeter;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Yanti menerangkan semula Terdakwa menggendong anaknya kemudian meletakan anaknya di para-para/gazebo kemudian memukul Saksi Sri Yuliani sebanyak 1 (satu) kali, Saksi Yanti yang tidak tega melihat anak Terdakwa dan dikhawatirkan jatuh dari para-para/gazebo langsung menggendong anak Terdakwa dan berniat membawa ke rumahnya;
 - Bahwa Saksi Yanti menerangkan tidak mengetahui penyebab Terdakwa memukul Saksi Sri Yuliani dan tidak mengetahui juga sebelumnya terjadi pertengkaran;
 - Bahwa Saksi Yanti mengetahui Saksi Sri Yuliani belum bisa mengangkat beban berat karena tangan kirinya cedera;
 - Bahwa Saksi Yanti menerangkan hubungan Terdakwa dan Saksi Sri Yuliani baik-baik saja sebelum terjadi pemukulan;
 - Terhadap keterangan Saksi Yanti, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi Yanti;
4. Saksi Emliati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Emliati mengerti dihadirkan di muka persidangan berkaitan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Sri Yuliani;
 - Bahwa Saksi Emliati mengenal Terdakwa dan membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Penyidik;
 - Bahwa Saksi Emliati menerangkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Sri Yuliani di Desa Lede Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 pukul 17.30 WIT;
 - Bahwa Saksi Emliati menerangkan Terdakwa memukul Saksi Sri Yuliani sebanyak 1 (satu) kali menggunakan besi tetapi tidak mengetahui penyebab Terdakwa memukul Saksi Sri Yuliani;
 - Bahwa Saksi Emliati juga tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi Sri Yuliani;
 - Bahwa Saksi Emliati mengetahui Saksi Sri Yuliani belum bisa mengangkat beban berat karena tangan kirinya cedera;
 - Bahwa Saksi Emliati menerangkan hubungan Terdakwa dan Saksi Sri Yuliani baik-baik saja sebelum terjadi pemukulan;
 - Terhadap keterangan Saksi Emliati, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapat:
 - Saksi Emliati melihat seluruh kejadian karena berada juga di para-para/gazebo sejak awal kejadian, termasuk pertengkaran, pemukulan oleh Saksi Sri Yuliani;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keberatan dan pendapat Terdakwa, Saksi Emliati menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Bhaktiar Mulya Jaya, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli berprofesi sebagai dokter selama 6 (enam) tahun yang saat ini bertugas di Puskesmas Lede Kabupaten Pulau Taliabu sebagai dokter umum;
- Bahwa Ahli menerangkan dalam Berita Acara Penyisik isi surat dari Rumah Sakit Claire Medika dan foto rontgen yaitu:
 - a. *Alignment antebrachia* berubah ialah batas tulang lengan bawah berubah;
 - b. *Fraktur obliq 1/3 distal os ulna sinistra* ialah patah terbentuk miring pada bagian 1/3 ujung tulang lengan kiri bagian bawah;
 - c. Mineralisasi tulang baik ialah bagian tulang mineral baik;
 - d. Cella sendi yang tervisualisasi kesan baik ialah celah sendi yang tergambar kesan baik;
 - e. *Soft tissue swelling* ialah bengkak pada jaringan lunak;

Sedangkan pada foto rontgen adalah gambar sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan pada penjelasan surat dengan kesimpulan terdapat patah tulang terbentuk miring pada bagian 1/3 ujung tulang tangan kiri bawah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Sri Yuliani;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pemukulan tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 17.30 WIT di Desa Lede Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu menggunakan sepotong besi dengan panjang 57 (lima puluh tujuh) sentimeter dan berdiameter 5 (lima) sentimeter;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bermula karena terjadi kesalahpahaman antara Terdakwa dengan Saksi Sri Yuliani yang menimbulkan pertengkaran di para-para/gazebo Desa Lede, kemudian Saksi Sri Yuliani mengambil sebatang kayu jari-jari pagar lalu kayu tersebut digunakan Saksi Sri Yuliani untuk memukul ke arah Terdakwa yang sedang menggendong anak Terdakwa yang

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Bbg



berusia 8 (delapan) bulan sehingga Terdakwa menangkis pukulan itu dan mengenai tangan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan hendak membalas perbuatan Saksi Sri Yuliani dengan mengambil juga kayu jari-jari pagar setelah meletakkan anak Terdakwa di para-para/gazebo tetapi karena kesulitan sehingga Terdakwa mengambil sepotong besi dengan panjang 57 (lima puluh tujuh) sentimeter dan berdiameter 5 (lima) sentimeter yang ada di tanah kemudian digunakan untuk memukul Saksi Sri Yuliani ke arah kepala tetapi ditangkis menggunakan tangan kiri Saksi Sri Yuliani;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat awal kejadian pertengkaran sampai Terdakwa memukul Saksi Sri Yuliani, Saksi Emliati berada di tempat yang sama namun membuang wajah dan tidak menghiraukan apa yang terjadi antara Terdakwa dan Saksi Sri Yuliani;
- Bahwa setelah pemukulan, Terdakwa hanya berdiri dan menangis sementara Saksi Sri Yuliani sudah dibawa pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pemukulan tersebut disebabkan karena Terdakwa emosi kepada Saksi Sri Yuliani yang memukul Terdakwa lebih dulu dan hampir mengenai anak Terdakwa yang sedang digendong serta khawatir apabila dibiarkan Saksi Sri Yuliani akan memukulnya lagi dan mengenai anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat meminta maaf kepada Saksi Sri Yuliani begitupun suami Terdakwa karena harus menjalankan pekerjaan sebagai ABK kapal;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sri Yuliani sudah tidak berkomunikasi lagi apabila bertemu namun sebelum kejadian pemukulan hubungannya baik-baik saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sepotong besi dengan panjang 57 (lima puluh tujuh) sentimeter dan berdiameter 5 (lima) sentimeter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor 337/23/UPTD-RSUD/BBG/XI/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Virginia Lestari R., pada tanggal 12 November 2022 selaku dokter pemeriksa pada RSUD Bobong, dengan hasil pemeriksaan ditemukan sebelas sentimeter dari siku kiri luka memar seluas tiga kali empat sentimeter berwarna merah bengkak, ditemukan empat sentimeter dari



pergelangan tangan kiri luka memar satu kali satu sentimeter merah dan bengkak, ditemukan luka lecet di pergelangan tangan kiri dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma satu milimeter berwarna merah, dengan kesimpulan ditemukan luka memar di lengan kiri bawah dan luka lecet di pergelangan tangan kiri yang diakibatkan kekerasan benda tumpul, luka ini dapat menyebabkan halangan dalam menjalankan mata pencaharian korban;

- Surat Rumah Sakit Claire Medika Luwuk tanggal 14 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani dr. Novita, Sp.Rad., yang menerangkan hasil radiologi *alignment antebrachia, fraktur obliq 1/3 distal os ulna sinistra*, mineralisasi tulang baik, Cela sendi yang tervisualisasi kesan baik, *soft tissue swelling*, kesan *Fraktur obliq 1/3 distal os ulna sinistra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 17.30 WIT di Desa Lede Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu bermula karena terjadi kesalahpahaman antara Terdakwa dengan Saksi Sri Yuliani yang menimbulkan pertengkaran di para-para/gazebo Desa Lede, kemudian Saksi Sri Yuliani mengambil sebatang kayu jari-jari pagar lalu kayu tersebut digunakan Saksi Sri Yuliani untuk memukul ke arah Terdakwa yang sedang menggendong anak Terdakwa yang berusia 8 (delapan) bulan sehingga Terdakwa menangkis pukulan itu dan mengenai tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan hendak membalas perbuatan Saksi Sri Yuliani dengan mengambil juga kayu jari-jari pagar setelah meletakkan anak Terdakwa di para-para/gazebo tetapi karena kesulitan sehingga Terdakwa mengambil sepotong besi dengan panjang 57 (lima puluh tujuh) sentimeter dan berdiameter 5 (lima) sentimeter yang ada di tanah kemudian digunakan untuk memukul Saksi Sri Yuliani sebanyak satu kali ke arah kepala tetapi ditangkis menggunakan tangan kiri Saksi Sri Yuliani;
- Bahwa Saksi Sri Yuliani yang merasakan kesakitan pergi menggunakan sepeda motor untuk melaporkan perbuatan Terdakwa lalu ke Puskesmas Lede, tetapi karena peralatan yang tidak memadai maka Saksi Sri Yuliani dirujuk untuk Visum et Repertum di RSUD Bobong kemudian dirujuk kembali ke Rumah Sakit Claire Medika di Luwuk;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sri Yuliani tidak bekerja selama 2 (dua) bulan karena tangan kirinya belum dapat digunakan sebagaimana mestinya, bahkan sampai sekarang belum bisa mengangkat beban yang berat termasuk saat bekerja;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan ditemukan sebelas sentimeter dari siku kiri luka memar seluas tiga kali empat sentimeter berwarna merah bengkak, ditemukan empat sentimeter dari pergelangan tangan kiri luka memar satu kali satu sentimeter merah dan bengkak, ditemukan luka lecet di pergelangan tangan kiri dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma satu milimeter berwarna merah, dengan kesimpulan ditemukan luka memar di lengan kiri bawah dan luka lecet di pergelangan tangan kiri yang diakibatkan kekerasan benda tumpul, luka ini dapat menyebabkan halangan dalam menjalankan mata pencaharian korban, sebagaimana Visum et Repertum Nomor 337/23/UPTD-RSUD/BBG/XI/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Virginia Lestari R., pada tanggal 12 November 2022 selaku dokter pemeriksa pada RSUD Bobong, serta Surat Rumah Sakit Claire Medika Luwuk tanggal 14 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani dr. Novita, Sp.Rad., yang menerangkan hasil radiologi *alignment antebrachia, fraktur obliq 1/3 distal os ulna sinistra*, mineralisasi tulang baik, Cela sendi yang tervisualisasi kesan baik, *soft tissue swelling*, kesan *Fraktur obliq 1/3 distal os ulna sinistra*;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Sri Yuliani di muka persidangan dan telah dimaafkan namun Saksi Sri Yuliani meminta proses hukum tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" yaitu ditujukan kepada subjek hukum dalam hukum pidana yang merupakan subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya harus dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini, Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa Rosmina alias Mina sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengaku bernama Rosmina alias Mina yang setelah diperiksa oleh Hakim Ketua ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan ternyata sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga mencerminkan sebagai seseorang yang sehat akal pikirannya, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan (*toerekenings vaan baarheid*) perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur kesatu dakwaan primair telah terpenuhi secara sah;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "penganiayaan" adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang bertujuan (*oogmerk*) untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang mana akibat yang ditimbulkan semata-mata merupakan tujuan dari si pelaku;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan sikap batin dari Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana tersebut, yang mana Terdakwa memang telah menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materielnya, apakah pelaku dalam melakukan perbuatannya disertai dengan adanya suatu kesengajaan, baik kesengajaan sebagai maksud yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat, kesengajaan dengan keinsyafan pasti yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain, atau kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang, dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya "kesengajaan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, pada pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 17.30 WIT di Desa Lede Kecamatan Lede

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pulau Taliabu bermula karena terjadi kesalahpahaman antara Terdakwa dengan Saksi Sri Yuliani yang menimbulkan pertengkaran di para-para/gazebo Desa Lede, kemudian Saksi Sri Yuliani mengambil sebatang kayu jari-jari pagar lalu kayu tersebut digunakan Saksi Sri Yuliani untuk memukul ke arah Terdakwa yang sedang menggendong anak Terdakwa yang berusia 8 (delapan) bulan sehingga Terdakwa menangkis pukulan itu dan mengenai tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan keterangan Terdakwa, Terdakwa hendak membalas perbuatan Saksi Sri Yuliani dengan mengambil juga kayu jari-jari pagar setelah meletakkan anak Terdakwa di para-para/gazebo tetapi karena kesulitan sehingga Terdakwa mengambil sepotong besi dengan panjang 57 (lima puluh tujuh) sentimeter dan berdiameter 5 (lima) sentimeter yang ada di tanah kemudian digunakan untuk memukul Saksi Sri Yuliani sebanyak satu kali ke arah kepala tetapi ditangkis menggunakan tangan kiri Saksi Sri Yuliani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, Saksi Sri Yuliani yang merasakan kesakitan pergi menggunakan sepeda motor untuk melaporkan perbuatan Terdakwa lalu ke Puskesmas Lede, tetapi karena peralatan yang tidak memadai maka Saksi Sri Yuliani dirujuk untuk visum di RSUD Bobong kemudian dirujuk kembali ke Rumah Sakit Claire Medika di Luwuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sri Yuliani tidak bekerja selama 2 (dua) bulan karena tangan kirinya belum dapat digunakan sebagaimana mestinya, bahkan sampai sekarang belum bisa mengangkat beban yang berat termasuk saat bekerja;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sri Yuliani mengalami luka pada pergelangan tangannya sebagaimana Visum et Repertum Nomor 337/23/UPTD-RSUD/BBG/XI/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Virginia Lestari R., pada tanggal 12 November 2022 selaku dokter pemeriksa pada RSUD Bobong dengan hasil pemeriksaan ditemukan sebelas sentimeter dari siku kiri luka memar seluas tiga kali empat sentimeter berwarna merah bengkak, ditemukan empat sentimeter dari pergelangan tangan kiri luka memar satu kali satu sentimeter merah dan bengkak, ditemukan luka lecet di pergelangan tangan kiri dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma satu milimeter berwarna merah, dengan kesimpulan ditemukan luka memar di lengan kiri bawah dan luka lecet di pergelangan tangan kiri yang diakibatkan kekerasan benda tumpul, luka ini dapat menyebabkan halangan dalam menjalankan mata

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencaharian korban, serta Surat Rumah Sakit Claire Medika Luwuk tanggal 14 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani dr. Novita, Sp.Rad., yang menerangkan hasil radiologi *alignment antebrachia, fraktur obliq 1/3 distal os ulna sinistra*, mineralisasi tulang baik, Cella sendi yang tervisualisasi kesan baik, *soft tissue swelling*, kesan *Fraktur obliq 1/3 distal os ulna sinistra*;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Sri Yuliani menggunakan sepotong besi dengan panjang 57 (lima puluh tujuh) sentimeter dan berdiameter 5 (lima) sentimeter sebanyak satu kali mencerminkan sikap batin Terdakwa yang memang telah menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya tersebut untuk mengakibatkan rasa sakit pada Saksi Sri Yuliani;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur kedua dakwaan primair telah terpenuhi secara sah;

Ad.3. Mengakibatkan luka-luka berat

Menimbang, bahwa unsur "luka-luka berat" merujuk dalam Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang telah dirumuskan macam dan bentuk dari luka berat yaitu:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu pancaindera;
4. Mendapatkan cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
7. Gugur dan matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, Terdakwa yang mengambil sepotong besi dengan panjang 57 (lima puluh tujuh) sentimeter dan berdiameter 5 (lima) sentimeter yang ada di tanah kemudian digunakan untuk memukul Saksi Sri Yuliani sebanyak satu kali ke arah kepala tetapi ditangkis menggunakan tangan kiri Saksi Sri Yuliani, Terdakwa telah menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya tersebut untuk mengakibatkan rasa sakit pada Saksi Sri Yuliani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa Surat Rumah Sakit Claire Medika Luwuk tanggal 14 November

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022 yang dibuat dan ditandatangani dr. Novita, Sp.Rad., yang menerangkan hasil radiologi *alignment antebrachia, fraktur obliq 1/3 distal os ulna sinistra*, mineralisasi tulang baik, Cella sendi yang tervisualisasi kesan baik, *soft tissue swelling*, kesan *Fraktur obliq 1/3 distal os ulna sinistra* dikaitkan dengan keterangan Ahli dengan kesimpulan terdapat patah tulang terbentuk miring pada bagian 1/3 (satu pertiga) ujung tulang tangan kiri bawah tidak menunjukkan adanya macam dan bentuk luka-luka berat sebagaimana dalam Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, selain itu berdasarkan keterangan Saksi Sri Yuliani bahwa patah tulang tangan Saksi Sri Yuliani dapat sembuh dengan cara operasi pemasangan pen tetapi Saksi Sri Yuliani tidak melakukannya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur ketiga dakwaan primair tidak terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur "barang siapa", Majelis Hakim akan menarik seluruh pertimbangan sebagaimana dalam pertimbangan unsur kesatu dakwaan primair, yang disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa Rosmina alias Mina sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta sebagai seseorang yang sehat akal pikirannya, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan (*toerekenings vaan baarheid*) perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur kesatu dakwaan subsidair telah terpenuhi secara sah;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penganiayaan” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang bertujuan (*oogmerk*) untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang mana akibat yang ditimbulkan semata-mata merupakan tujuan dari si pelaku;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan sikap batin dari Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana tersebut, yang mana Terdakwa memang telah menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materielnya, apakah pelaku dalam melakukan perbuatannya disertai dengan adanya suatu kesengajaan, baik kesengajaan sebagai maksud yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat, kesengajaan dengan keinsyafan pasti yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain, atau kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang, dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya “kesengajaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, pada pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 17.30 WIT di Desa Lede Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu bermula karena terjadi kesalahpahaman antara Terdakwa dengan Saksi Sri Yuliani yang menimbulkan pertengkaran di para-para/gazebo Desa Lede, kemudian Saksi Sri Yuliani mengambil sebatang kayu jari-jari pagar lalu kayu tersebut digunakan Saksi Sri Yuliani untuk memukul ke arah Terdakwa yang sedang menggendong anak Terdakwa yang berusia 8 (delapan) bulan sehingga Terdakwa menangkis pukulan itu dan mengenai tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan keterangan Terdakwa, Terdakwa hendak membalas perbuatan Saksi Sri Yuliani dengan mengambil juga kayu jari-jari pagar setelah meletakkan anak Terdakwa di para-para/gazebo tetapi karena kesulitan sehingga Terdakwa mengambil sepotong besi dengan panjang 57 (lima puluh tujuh) sentimeter dan berdiameter 5 (lima) sentimeter yang ada di tanah kemudian digunakan untuk memukul Saksi Sri Yuliani sebanyak satu kali ke arah kepala tetapi ditangkis menggunakan tangan kiri Saksi Sri Yuliani;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, Saksi Sri Yuliani yang merasakan kesakitan pergi menggunakan sepeda motor untuk melaporkan perbuatan Terdakwa lalu ke Puskesmas Lede, tetapi karena peralatan yang tidak memadai maka Saksi Sri Yuliani dirujuk untuk visum di RSUD Bobong kemudian dirujuk kembali ke Rumah Sakit Claire Medika di Luwuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sri Yuliani tidak bekerja selama 2 (dua) bulan karena tangannya belum dapat digunakan sebagaimana mestinya, bahkan sampai sekarang belum bisa mengangkat beban yang berat termasuk saat bekerja;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sri Yuliani mengalami luka pada pergelangan tangannya sebagaimana Visum et Repertum Nomor 337/23/UPTD-RSUD/BBG/XI/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Virginia Lestari R., pada tanggal 12 November 2022 selaku dokter pemeriksa pada RSUD Bobong dengan hasil pemeriksaan ditemukan sebelas sentimeter dari siku kiri luka memar seluas tiga kali empat sentimeter berwarna merah bengkak, ditemukan empat sentimeter dari pergelangan tangan kiri luka memar satu kali satu sentimeter merah dan bengkak, ditemukan luka lecet di pergelangan tangan kiri dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma satu milimeter berwarna merah, dengan kesimpulan ditemukan luka memar di lengan kiri bawah dan luka lecet di pergelangan tangan kiri yang diakibatkan kekerasan benda tumpul, luka ini dapat menyebabkan halangan dalam menjalankan mata pencaharian korban, serta Surat Rumah Sakit Claire Medika Luwuk tanggal 14 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani dr. Novita, Sp.Rad., yang menerangkan hasil radiologi *alignment antebrachia, fraktur obliq 1/3 distal os ulna sinistra*, mineralisasi tulang baik, Cela sendi yang tervisualisasi kesan baik, *soft tissue swelling*, kesan *Fraktur obliq 1/3 distal os ulna sinistra*;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Sri Yuliani menggunakan sepotong besi dengan panjang 57 (lima puluh tujuh) sentimeter dan berdiameter 5 (lima) sentimeter sebanyak satu kali mencerminkan sikap batin Terdakwa yang memang telah menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya tersebut untuk mengakibatkan rasa sakit pada Saksi Sri Yuliani;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur kedua dakwaan subsidair telah terpenuhi secara sah;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Bbg



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon putusan seringannya dan seadil-adilnya karena Terdakwa berterus terang, mengakui, dan menyesali perbuatannya, tidak mempersulit jalannya persidangan, sopan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan seorang ibu yang masih perlu memberikan ASI kepada anaknya, serta Terdakwa belum pernah dihukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam atau merendahkan harkat dan martabatnya, namun untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, diantara Terdakwa dan Saksi Sri Yuliani memiliki hubungan yang baik sebelum terjadi tindak pidana, di muka persidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Sri Yuliani diharapkan mampu memperbaiki hubungannya ke depan, serta pertimbangan kemanusiaan bahwa Terdakwa merupakan ibu menyusui yang masih perlu memberikan ASI kepada anaknya yang berusia 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, juga demi terlaksananya asas kemanfaatan dan asas penghargaan atas harkat dan martabat perempuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sepotong besi dengan panjang 57 (lima puluh tujuh) sentimeter dan berdiameter 5 (lima) sentimeter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan ibu menyusui yang masih memberikan ASI bagi anak;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rosmina alias Mina** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Rosmina alias Mina** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika kemudian hari ada perintah dalam putusan hakim karena Terdakwa terbukti bersalah telah

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) tahun;

6. Menetapkan barang bukti berupa sepotong besi dengan panjang 57 (lima puluh tujuh) sentimeter dan berdiameter 5 (lima) sentimeter dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bobong, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh kami, Willy Marsaor, S.H., sebagai Hakim Ketua, Herman, S.H., Panusunan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurasih Dwi Wulandari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bobong, serta dihadiri oleh Fachrizal, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Ttd

Herman, S.H.

Ttd

Panusunan, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Willy Marsaor, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurasih Dwi Wulandari, S.H.